



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
NOMOR 231 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGgantian ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SONDAKEN KECAMATAN TATAPAAAN  
PADA KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sondaken Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 104/PP.04.1-BA/7105/2022 tentang Pemberhentian dan Penggantian Panitia Pemungutan Suara Desa Sondaken Kecamatan Tatapaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SONDAKEN KECAMATAN TATAPAAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Fransisca Aknes Dewi Ontoh	Perempuan	Desa Sondaken Kecamatan Tatapaan

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU merupakan Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa tempat pemungutan suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun Tahun 2024.

KEEMPAT....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Maret Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 29 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH